



Surat Perjanjian (SP)

NOMOR : 1684/UN35/LK-DIPA/BLU/2019

TANGGAL : 06 Mei 2019

MENGENAI :

Pengadaan Komputer Laboratorium ICT FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2019

ANTARA :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN :

CV. Solusi Arya Prima

Jl. Hos Cokroaminoto No. 6 Padang

Pengadaan Secara e - Purchasing

Daftar Isian Pelaksana Anggaran

SP DIPA- 042.01.2.400929/2019 Tanggal 5 Desember 2018

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan : Pengadaan Komputer Laboratorium ICT FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2019

Nomor : 1684/UN35/LK-DIPA/BLU/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara Afdalisma, SH., M.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka Air Tawar Padang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univeritas Negeri Padang No. 829/UN35/KP/2018 Tanggal 31 Desember 2018 , selanjutnya disebut “PPK” dan Adiwena Anggasastra, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Solusi Arya Prima , yang berkedudukan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 6 Padang berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 34 tanggal 22 Januari 2019 , selanjutnya disebut ”Penyedia”]

MENINGGAT BAHWA:

- (a) telah ditandantainya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan Premiere.co.id
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang (dalam hal ini akan dilaksanakan oleh CV. Solusi Arya Prima sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”));
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1). “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 232,500,000 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu
- 2). peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3). dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 4). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5). Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6). Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Padang, 06 Mei 2019
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Negeri Padang


Afdalisma, SH., M.Pd
NIP. 19701205 199203 2 002

Menerima dan Menyetujui :
CV. Solusi Arya Prima



Adiwena Anggasastra
Pimpinan